

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia. Lingkungan hidup memiliki peran penting sebagai penyangga kehidupan yang perlu dijaga dan dilestarikan, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat¹ Sejalan dengan pentingnya lingkungan hidup, setiap warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang layak demi kesejahteraan mereka.

Pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan bijaksana sangat penting untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).³ Secara normatif, pembangunan berkelanjutan, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi dalam strategi pembangunan untuk menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (*sustainable development*).

Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, peran pemerintah sangatlah penting, terutama dalam melestarikan lingkungan hidup. Tanggung jawab ini tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengelola daerahnya sendiri melalui instrumen perizinan, diharapkan mampu mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara optimal. Melalui kebijakan perizinan, pemerintah daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari upaya desentralisasi. Namun, dalam upaya tersebut, kelestarian lingkungan tetap harus menjadi prioritas utama. Hal ini penting karena lingkungan hidup bersifat intergenerasi, yang artinya manfaatnya tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang.

Terdapat beberapa instrumen dalam izin lingkungan untuk memastikan lingkungan ini tetap terjaga dan tetap dalam pemantauan pemerintah daerah baik itu dalam izin berupa AMDAL, UKL-UPL, maupun SPPL. Dalam penelitian ini akan

¹ Desy Safitri, Ferdi Fauzan Putra, dan Arita Marini, 2020, *Ekolabel Dan Pendidikan Lingkungan Hidup*, Tangerang: Pustaka Mandiri, hlm. 1.

² I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, 2018, *Implemental Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan*, Jurnal Konstitusi, Vol 15, No, 2 Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 308.

³ Kadek Cahya Susila Wibawa, 2019, *Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2 No. 1, Maret 2019, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, hlm. 80.

fokuskan pada bagaimana peran pemerintah daerah dalam menertibkan pengawasan dan penerapan izin lingkungan di Kabupaten Tana Toraja khususnya dalam hal Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

SPPL adalah sebuah dokumen yang diperlukan oleh perusahaan atau industri untuk membangun sebuah proyek serta menjalankan usaha secara berkelanjutan. Surat ini berisi pernyataan dari pihak pengembang atau pengusaha bahwa kegiatan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan peraturan serta regulasi pemerintah dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.⁴

Saat ini telah banyak pembangunan yang dilakukan oleh manusia salah satunya adalah pembangunan industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM berperan penting dalam peningkatan perekonomian di Indonesia karena mampu memberikan sumbangsih yang signifikan khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi tingkat pengangguran, mendorong pemerataan ekonomi, membantu pemerintah mencegah urbanisasi, memberikan sumbangan signifikan dalam pembentukan produk domestik bruto dan menopang stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Salah satu jenis industri UMKM adalah industri pembuatan tempe. Tempe adalah makanan khas Indonesia yang terbuat dari fermentasi biji kedelai⁵, Tempe telah menjadi bagian penting dari sektor pangan dan ekonomi kerakyatan. Sebagai produk fermentasi kedelai yang populer, tempe tidak hanya dikonsumsi secara luas oleh masyarakat lokal tetapi juga telah menjadi komoditas ekspor.

Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan kegiatan wajib diperhatikan: a) Rencana tata ruang, b) Pendapat masyarakat, c) Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan tersebut.⁶ Pengajuan izin tersebut dapat diajukan melalui OSS atau *Online Single Submission* yaitu sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, sistem elektronik ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha. Sistem OSS akan melakukan pemeriksaan ketentuan lingkungan hidup dan dokumen yang harus diproses oleh para pelaku usaha berdasarkan kegiatan usaha atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan parameter lingkungan.⁷

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

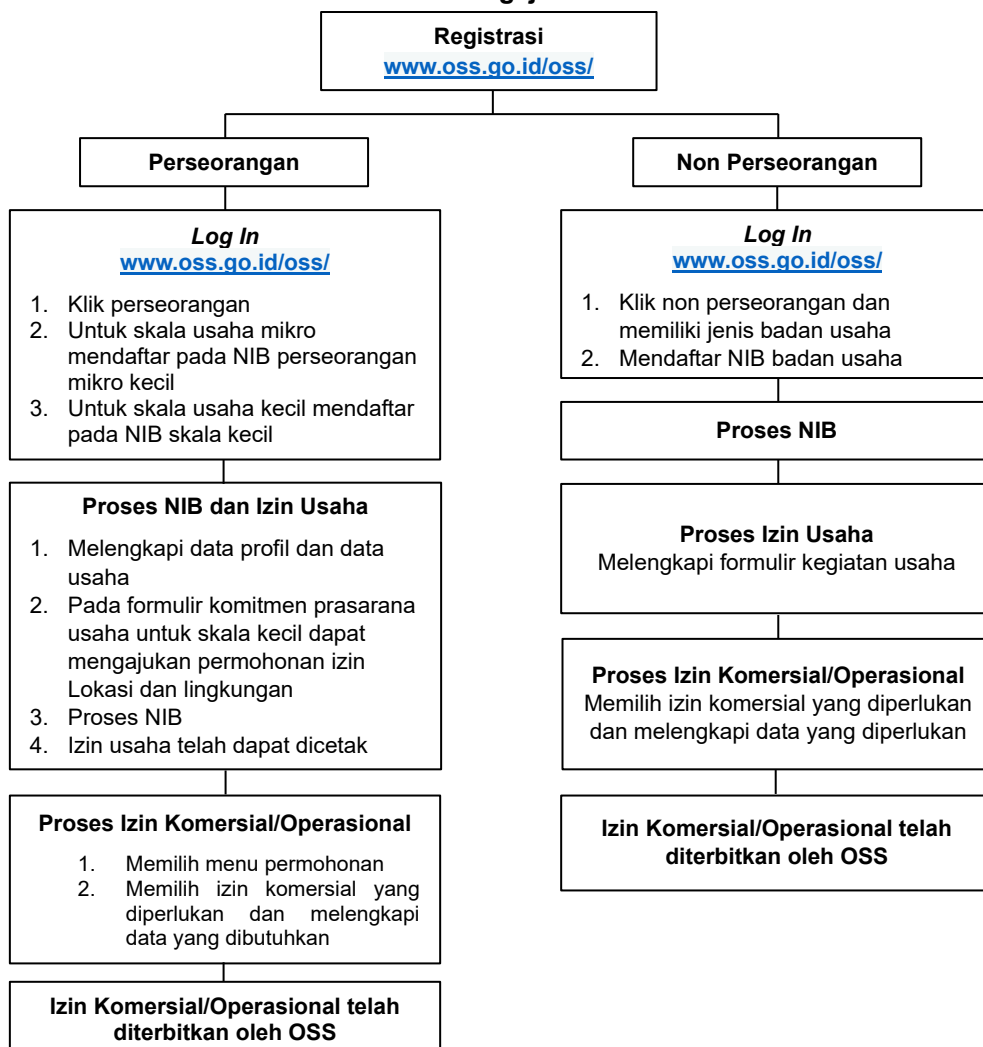
⁵ Yusrina Handayani, Sitta Saraya, 2022, *Pengelolaan Limbah Usaha Tempe dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan*, JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 5, No. 5, Mei 2022 (e-Journal), Vol. 5, No. 5, Mei, hlm. 1468

⁶ Ibid.

⁷ Lembaga OSS-Kementerian Investasi/BPKM, <https://oss.go.id/informasi/persyaratan-dasar?tab=persetujuan-lingkungan&page=1> , diakses pada 24 Maret 2024

Dalam hal ini juga Pemerintah Daerah Tana Toraja mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan izin lingkungan di Kabupaten Tana Toraja. Secara prosedural, prosedur dalam mengajukan izin melalui OSS dapat (Grafik 1)⁸

Grafik 1. Prosedur Pengajuan Izin Melalui OSS



Sumber: SNI Consulting, 2024 (diolah)

Berdasarkan prosedur pengajuan izin melalui OSS dapat diketahui bahwa pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengajuan izin berusaha secara *online* tanpa harus datang lagi ke dinas terkait untuk mengajukan izin. Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan proses birokrasi, menghemat

⁸ SNI Consulting, <https://sniconsulting.co.id/tata-cara-mengurus-perizinan-berusaha-melalui-oss/>, diakses pada 30 Mei 2024

waktu, serta biaya, sehingga diharapkan dapat mendorong kepatuhan masyarakat, khususnya para pelaku usaha terhadap aturan perizinan yang berlaku.

Dibalik kemudahan pengajuan izin melalui OSS pastinya terdapat suatu kendala, berdasarkan pra penelitian yang dilakukan salah satu kendala dari OSS adalah kurang masifnya informasi mengenai OSS kepada masyarakat dikarenakan di beberapa daerah masih minim sarana teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat industri tempe yang tidak memiliki izin

Terdapat beberapa perusahaan industri tempe yang ada di Kabupaten Tana Toraja, namun secara normatif hanya 9 (sembilan) industri tempe yang memiliki izin dari total 15 industri tempe. Hal ini dikonfirmasi dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di Kecamatan Makale Utara yaitu terdapat 4 (empat) industri tempe yang tidak memiliki izin, beberapa laporan dari warga yang berada di Kecamatan Bittuang dan Mengkendek. Hal ini dikonfirmasi dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di Kecamatan Makale Utara yaitu terdapat 4 (empat) industri tempe yang tidak memiliki izin dan juga diperkuat dengan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Tana Toraja pada saat penulis melakukan pra penelitian. Adapun 9 (sembilan) industri tempe berdasarkan data yang diperoleh pada saat melakukan pra penelitian, diantaranya 6 (enam) di Kecamatan Makale, 2 (dua) di Kecamatan Bittuang, dan 1 (satu) di Kecamatan Mengkendek.⁹

Industri tempe yang tidak memiliki izin atau ilegal ini berpengaruh pada sektor perekonomian, dikarenakan industri yang tidak memiliki izin pastinya tidak membayar pajak, hal tersebut berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya hal tersebut dapat menambah pendapat daerah sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat di daerah Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan fenomena tersebut, maka tampak jelas urgensi penelitian ini menjadi penting untuk melihat bagaimana faktor kesadaran masyarakat utamanya industri tempe dalam mengurai atau menjaga kelestarian lingkungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dalam usulan penelitian ini dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas pengawasan izin lingkungan oleh pemerintah pada industri tempe yang ada di Kabupaten Tana Toraja?
2. Apakah akibat hukum terhadap industri tempe yang tidak memiliki izin lingkungan?

⁹ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Tana Toraja.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui efektivitas pengawasan izin lingkungan oleh pemerintah pada industri tempe yang ada di Kabupaten Tana Toraja
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap industri tempe yang tidak memiliki izin lingkungan.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, antara lain:

a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan untuk penelitian-penelitian di masa yang akan datang dengan konteks pembahasan yang sama terutama dalam hal hukum pengawasan dan lingkungan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan sebagai syarat dalam membangun sebuah industri di Kabupaten Tana Toraja dan menjadi pedoman bagi para pihak atau penelitian lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang Pengawasan Izin Lingkungan Pada Industri Tempe Di Kabupaten Tana Toraja.

D. Orisinalitas Penelitian

Bagi suatu karya tulis ilmiah, bagi seorang peneliti harus memberikan pertanggungjawaban terhadap penelitiannya untuk menjamin keaslian dari penelitian tersebut. Berdasarkan dari hasil penelusuran penulis, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki topik yang serupa dengan penelitian penulis, akan tetapi pada dasarnya terdapat perbedaan penelitian sebelumnya yang diterangkan dalam matriks berikut ini:

Nama Penulis	MUHAMMAD RAJIF
Judul Tulisan	TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH PADA RESTORAN DI KOTA MAKASSAR
Kategori	SKRIPSI

Tahun	2020	
Perguruan Tinggi	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah implementasi pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan limbah pada restoran di Kota Makassar? 2. Bagaimanakah pelaksanaan penjatuan sanksi bagi restoran yang tidak mengelola limbah berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku?	1. Bagaimanakah efektivitas pengawasan izin lingkungan oleh pemerintah pada industri tempe yang ada di Kabupaten Tana Toraja? 2. Apakah akibat hukum terhadap industri tempe yang tidak memiliki izin lingkungan?
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan limbah pada restoran di Kota Makassar belum terlaksana secara optimal, karena hasil pengawasan menunjukkan restoran yang tidak memenuhi kewajiban izin lingkungan. (2) Pelaksanaan penjatuan sanksi bagi restoran yang tidak mengelola limbah, belum terlaksana dengan optimal, karena terdapat pelaku usaha restoran yang telah dikenakan sanksi, yaitu sanksi administratif teguran tertulis. Hal tersebut karena restoran tersebut telah melanggar poin-poin yang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) bahwa (1) Pengawasan izin lingkungan oleh pemerintah daerah terhadap industri tempe di Kabupaten Tana Toraja tidak efektif. Meskipun secara normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang peran pemerintah dalam pengawasan, namun pada tataran praktis hal itu tidak dilaksanakan secara konsekuen. Hal ini berdampak pada pencemaran lingkungan yang serta menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat berkurangnya pemasukan dari pajak. ;(2) Akibat dari penegakan hukum yang tidak efektif oleh

	menjadi persyaratan izin lingkungan.	pemerintah daerah terhadap industri tempe yang tidak memiliki izin sangat mempengaruhi pada lingkungan yang ada disekitarnya terutama menyebabkan kerusakan lingkungan dan terganggunya masyarakat yang ada di sekitar industri. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengawasi dan menindak tegas pelanggaran tersebut mengakibatkan pencemaran lingkungan yang mengganggu kenyamanan warga di sekitar industri.
--	--------------------------------------	---

Nama Penulis	YUSDARIANTO	
Judul Tulisan	PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH PABRIK TAHU TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI KELURAHAN BARA-BARAYYA	
Kategori	SKRIPSI	
Tahun	2024	
Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana pengawasan pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan hidup di Kelurahan Bara-Barayya? 2. Bagaimana penerapan sanksi pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan hidup di Kelurahan Bara-Barayya?	1. Bagaimanakah efektivitas pengawasan izin lingkungan oleh pemerintah pada industri tempe yang ada di Kabupaten Tana Toraja? 2. Apakah akibat hukum terhadap industri tempe yang tidak memiliki izin lingkungan?
Metode Penelitian	Empiris	Empiris

Hasil dan Pembahasan	Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengawasan limbah pabrik tahu yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut berdasarkan pada belum tersusunnya RPPLH Kota Makassar serta minimnya penelitian dan penindakan terhadap pencemaran lingkungan di wilayah kelurahan Bara-Barayya. (2) Penerapan sanksi terhadap para pelaku pencemaran juga terbilang sangat minim.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) bahwa (1) Pengawasan izin lingkungan oleh pemerintah daerah terhadap industri tempe di Kabupaten Tana Toraja tidak efektif. Meskipun secara normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang peran pemerintah dalam pengawasan, namun pada tataran praktis hal itu tidak dilaksanakan secara konsekuen. Hal ini berdampak pada pencemaran lingkungan yang serta menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat berkurangnya pemasukan dari pajak. ;(2) Akibat dari penegakan hukum yang tidak efektif oleh pemerintah daerah terhadap industri tempe yang tidak memiliki izin sangat mempengaruhi pada lingkungan yang ada disekitarnya terutama menyebabkan kerusakan lingkungan dan terganggunya masyarakat yang ada di sekitar industri. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengawasi dan menindak tegas pelanggaran tersebut mengakibatkan pencemaran lingkungan yang mengganggu kenyamanan warga di sekitar industri.
-----------------------------	---	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata kata efektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektif dapat memiliki arti efek, pengaruh, akibat, ataupun hasil. Hasan Sholeh mengemukakan bahwa efektivitas merupakan suatu kondisi yang mengandung tentang terjadinya suatu efek atau akibat dari yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang dikehendaknya. Maka dari itu, sesuatu dapat dikatakan efektif apabila menimbulkan akibat atau memiliki maksud sebagaimana yang dikehendaki.¹⁰

Efektivitas merupakan suatu tujuan dari sasaran yang tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, efektivitas belum tentu efisien tetapi efisien sudah pasti efektif. Selain itu, tujuan keefektifan adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perencanaan, yang memiliki pengaruh besar pada berbagai aspek Masyarakat, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya.¹¹ Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai, atau sasaran tercapai karena proses kegiatan yang telah dilakukan.¹²

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai,¹³ sehingga dapat diketahui bahwasanya efektivitas hukum merupakan indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Secara harfiah, beberapa ahli hukum memiliki pandangan tersendiri mengenai efektivitas hukum. Penulis mengutip salah satunya ialah efektivitas hukum menurut Achmad Ali yaitu bahwa pada umumnya suatu hukum dapat dikatakan efektif atau tidak efektif adalah dari pelaksanaan yang profesional dan optimal dari peran, wewenang, dan fungsi penegak hukum, baik dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan¹⁴ dan menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto yaitu bahwa hukum dapat dikatakan efektif atau tidak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu:¹⁵

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

¹⁰ Hasan Sholeh, 2002, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta:Salemba Empat, hlm. 24.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Grafindo Persada, hlm. 8

¹² Muhammad Ali, 1997, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung: Angkasa, hlm 89

¹³ Galih Orlando, 2022, *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains, Vol. VI, Edisi.1, Januari-Mei 2022, hlm.50

¹⁴ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* Vol.1, Jakarta: Kencana, hlm 379.

¹⁵ Winarto Yudho dan Hery Tjandrasari, 1987, *Hukum dan Pembangunan*, Februari 1987, hal. 60.

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Perizinan

Dalam perkembangannya, secara yuridis pengertian izin dan perizinan tertuang dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam Pasal 1 angka 8 dijelaskan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 9 ditegaskan bahwa perizinan adalah pemberian kegalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Dalam arti luas, menurut Maulana dan Jamhir menjelaskan bahwa izin merupakan suatu perintah dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan perbuatan atau tindakan tertentu yang berbasis kepentingan umum dan dilakukan pengawasan dalam melaksanakannya.¹⁶ Menurut Bagir Manan “Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum seharusnya dilarang.”¹⁷ Dalam hal izin kiranya perlu dipahami bahwa sekalipun dapat dikatakan dalam ranah keputusan pemerintah, yang dapat mengeluarkan izin ternyata tidak selalu organ pemerintah.¹⁸ Sedangkan perizinan adalah suatu cara pelaksanaan tugas pengendalian oleh pemerintah pada kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.¹⁹ Perijinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan ijin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.²⁰

Hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin.²¹ Dalam hukum perizinan terdapat beberapa definisi menurut para ahli, yaitu: menurut Ginsburg “Hukum perizinan merupakan elemen dari hukum kontrak yang diatur oleh regulasi dan prinsi nasional yang berbeda-beda pada suatu negara”. Dewi menjelaskan bahwa “Hukum perizinan adalah suatu Keputusan administrasi negara yang mengizinkan suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang dan bersifat konkrit”. Menurut

¹⁶ Ardiansyah, 2023, *Hukum Perizinan*, Sleman: Deepublish, hlm 1

¹⁷ Ridwan HR, 2022, *Hukum Administrasi Negara*, Depok:Rajawali Pers, hlm. 199

¹⁸ Vera Rimbawani Sushanty, 2020, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perizinan*, Surabaya:Ubhara Press, hlm.6.

¹⁹ Ardiansyah, 2023, *Hukum Perizinan*, Sleman: Deepublish, hlm. 2

²⁰ Vera Rimbawani Sushanty, 2020, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perizinan*, Surabaya: Ubhara Press, hlm.5

²¹ Siti Kotijah, 2020, *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*, Bantul: Lingkar Media, hlm. 8

Kotijah "Hukum perizinan merupakan suatu pemberian legalitas oleh pemerintah kepada seseorang, pelaku usaha, atau kegiatan tertentu oleh pemerintah melalui perizinan untuk mengendalikan perilaku/tindakan tertentu".

Berdasarkan definisi yang dipaparkan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa konsep hukum perizinan dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian yaitu secara umum dan khusus. Secara umum, hukum perizinan adalah salah satu instrumen yang paling umum digunakan dalam hukum administrasi. Secara khusus, hukum perizinan merupakan pengikatan pada suatu peraturan perizinan yang secara general didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk mencegah kondisi yang buruk.²²

3. Teori Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.²³ Dalam pengawasan atau yang biasa disebut sebagai upaya kontrol, pengawasan sendiri secara umum merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.²⁴ Pengawasan dalam hukum administrasi negara sangat erat kaitannya dengan peranan aparat pemerintah sebagai penyelenggara tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.²⁵

Menurut George R. Terry, pengawasan adalah proses untuk menentukan apa yang telah dilakukan, yang berarti mengevaluasi hasil kerja dan jika diperlukan, dapat mengambil tindakan korektif untuk memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu, Arifin Abdurachman menyatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan atau proses untuk mengetahui hasil pelaksanaan, mengidentifikasi kesalahan yang sama terulang kembali, serta memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya pengawasan terdapat 2 jenis yaitu:²⁶

1) Pengawasan preventif

Upaya preventif berupa tindakan pencegahan dan pengendalian terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen penyuluhan, pemantauan, penggunaan kewenangan

²² Ardiansyah, 2023, *Hukum Perizinan*, Sleman: Deepublish, hlm. 3

²³ Modesta Nusalawo, Victor Juzuf Sedubun, Eric Stenly Holle, 2022 *Kewenangan Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lingkungan Hidup*, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 7, 2022, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, hlm. 741

²⁴ Muhammad Irfan Fadilla, Zainal Muttaqin, Nadia Astriani, 2020, *Implementasi Instrumen Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Di Daerah Aliran Sungai Citarum*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 8, No. 1, 2020, Fakultas Hukum Universitas Galuh, hlm. 38

²⁵ Angger Sigit Pramukti dan Meilani Chahyaningsih, 2018, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm. 2.

²⁶ Syahrul Machmud, 2017, *Tindakan Preventif dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif*, Jurnal Hukum Nusantara, Vol 7, No. 2, September 2017, Universitas Islam Nusantara Bandung, hlm. 67

yang sifatnya pengawasan dan perizinan (memperhatikan syarat-syarat yang tertuang dalam perizinan).

2) Pengawasan represif

Dalam pengawasan represif dilakukan berupa tegoran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuaan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan.

4. Teori Lingkungan

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan unsur di dalamnya termasuk manusia dan tumbuhan.²⁷ Lingkungan merupakan semua faktor luar yang memiliki dampak terhadap suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (faktor biotik) atau variabel-variabel yang tidak hidup (faktor abiotik).²⁸ Organisme hidup (biotik) dan lingkungan tidak hidup (abiotik) memiliki hubungan yang erat tak terpisahkan dan saling memengaruhi di dalam suatu ekologi atau ekosistem.²⁹

Istilah lingkungan hidup dalam bahasa Inggris disebut *environment*, dalam bahasa Belanda disebut *milieu*, dan dalam bahasa Prancis disebut dengan *l'environnement*.³⁰ Secara umum lingkungan hidup adalah hal yang berupa wujud fisik selain manusia, yaitu tanah, air, udara, tumbuhan, Binatang, dan seterusnya.³¹

Menurut St. Munadjat Danusaputro “Lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya”. Otto Soematwoto menjelaskan, Lingkungan hidup merupakan “jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita”. Sedangkan S.J McNoughton dan Larry L. Wolf menjelaskan bahwa “Lingkungan hidup adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme.”³²

Berdasarkan berbagai pengertian lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud para ahli, dapat dikatakan bahwa lingkungan pada dasarnya memiliki cakupan yang sangat luas. Tidak hanya manusia, hewan, maupun tumbuhan, atau benda yang bersifat fisik tetapi mencakup berbagai hal baik bersifat organik

²⁷ Fajrurahman Jurdi, 2023, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Kencana, hlm. 273

²⁸ Mulyanto, 2007, *Ilmu Lingkungan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 1

²⁹ Marhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia (Dilengkapi dengan UU No.32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 3

³⁰ Wilsa, 2020, *Hukum Lingkungan (Studi Pendekatan Sejarah Hukum Lingkungan)*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, hlm. 1

³¹ Aditia Syapriallah, 2018, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Deepublish, hlm.13

³² Wilsa, *Loc.Cit.*

(manusia, hewan, tumbuhan, bersifat anorganik (tanah, Sungai, bangunan, gunung, udara), hingga sosial (masyarakat).³³

Secara normatif dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat 14 asas berdasarkan pada Pasal 2, yaitu:³⁴

- 1) Asas tanggung jawab negara, mengandung arti bahwa:
 - a) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik geberasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - b) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - c) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Asas kelestarian dan keberlanjutan, adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya generasi dalam satu dengan melakukan Upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup
- 3) Asas keserasian dan keseimbangan, dalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan sosial ekonomi, soial, budaya, perlindungan seta pelestarian ekosistem
- 4) Asas keterpaduan, adalah bahwa PPLH dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait
- 5) Asas manfaat, adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- 6) Asas kehati-hatian, adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menundah langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup
- 7) Asas keadilan, adalah bahwa PPLH harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga Negara, baik lintas daerah, lintas generasi maupun lintas gender

³³ Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, 2016, *Hukum & Kebijakan Lingkungan*, Malang: UB Press, hlm. 1

³⁴ Muhammad Sood, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 199-200

- 8) Asas ekoregion, adalah bahwa PPLH harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal
- 9) Asas keanekaragaman hayati, adalah bahwa PPLH harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri dari sumberdaya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem
- 10) Asas pencemar merbayar, adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan
- 11) Asas partisipatif, adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan PPLH, baik secara langsung maupun tidak langsung
- 12) Asas kearifan lokal, adalah bahwa dalam PPLH harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dan tata kehidupan masyarakat
- 13) Asas tata Kelola pemerintahan yang baik, adalah bahwa PPLH dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efesiensi, dan keadilan
- 14) Asas otonomi daerah, adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dibidang PPLH dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan RI.

Namun, secara teoritis terdapat asas lingkungan yaitu asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (*point d'interest*, *point d'action*) yang berarti bahwa seseorang atau kelompok dikatakan dapat memiliki kedudukan apabila terdapat secara baik dan lalai dalam memenuhi hak-hak warga negara. Penggugat cukup membuktikan bahwa dia atau mereka adalah seorang warga negara. Dalam gugatan ini penggugat tidak perlu membuktikan bahwa penggugat memiliki kepentingan hukum atau pihak yang mengalami kerugian langsung dari tindakan kepentingan hukum.³⁵

5. Teori Kewenangan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "wewenang" memiliki makna yang sama dengan "kewenangan", yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, mengambil keputusan, memberikan perintah, serta mendelegasikan tanggung jawab kepada individu atau lembaga lain.

³⁵ Muzakir Abubakar, 2019, *Hak Mengajukan Gugatan Dalam Sengketa Lingkungan Hidup*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 1, April 2019, Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, hlm. 104

Menurut H.D Stout, wewenang merujuk pada konsep yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang mengatur perolehan dan pemanfaatan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum public dalam konteks hubungan hukum publik.³⁶

Menurut Bagir Manan, dalam konteks hukum, wewenang berbeda dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya mencerminkan hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan wewenang mencakup hak sekaligus kewajiban.³⁷

6. Teori Keadilan

Konsep keadilan adalah dasar yang penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kepastian dalam masyarakat. Keadilan tidak hanya terkait dengan penegakan hukum, tetapi juga melibatkan aspek moral dan etika yang menjadi dasar bagi setiap peraturan.

Aristoteles, seorang filsuf terkenal, adalah orang pertama yang merumuskan konsep keadilan sebagai pemberian hak kepada setiap individu. Dalam pemikirannya mengenai keadilan distributif dan korektif, Aristoteles menegaskan bahwa hukum harus menjamin perlakuan yang setara di hadapan hukum, sambil memperhatikan perbedaan hak dan tanggung jawab masing-masing individu.³⁸

7. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.³⁹ Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴⁰

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:⁴¹

- a. Lahir, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

³⁶ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 71

³⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Hayani, 2021, *Hukum Perizinan Berbasis OSS*, Klaten: Penerbit Lakeisha, hlm. 1

³⁸ Tiara Salman, Arrie Budhiartie, 2024, *Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia*, Jurnal Nalar Keadilan, Vol. 4, No. 2, 2024, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 50

³⁹ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, Hlm. 192

⁴⁰ Soeroso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 28.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 29

F. Kerangka Pikir

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survei.⁴²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja, industri tempe yang memiliki izin dan tidak memiliki izin.

C. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini yang berjudul Pengawasan Izin Lingkungan Terhadap Industri Tempe di Kabupaten Tana Toraja, yaitu Industri Tempe di Kabupaten Tana Toraja, masyarakat di sekitar industri tempe, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif dari penelitian.⁴³ Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu empat industri tempe yang tidak memiliki izin, satu industri tempe yang memiliki izin di Kabupaten Tana Toraja, dan 17 responden yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja
2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja.
3. 1 (satu) orang pemilik industri tempe yang memiliki izin
4. 4 (empat) orang pemilik industri tempe yang tidak memiliki izin
5. 1 (satu) orang pemilik industri tempe yang memiliki izin
6. 10 (sepuluh) masyarakat sekitar industri tempe

D. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan permasalahan di atas sumber data yang diambil melalui lapangan dan juga dari kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

⁴² Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta:Mirra Buana Media, hlm. 42-43

⁴³ *Ibid*, hlm. 418

1. Data primer, yaitu data utama yang diperoleh langsung dari responden dan narasumber baik melalui observasi maupun melalui wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh sebagai data tambahan berupa buku-buku teks hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.⁴⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu proses yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak yang dianggap tahu tentang isu yang dibahas dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya.
2. Observasi, dilakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang ingin diteliti.

F. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh pada penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder akan diolah, lalu dianalisis secara kualitatif yang kemudian dianalisis secara preskriptif untuk menghasilkan kesimpulan dan saran yang sesuai. Selanjutnya, penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

⁴⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 54